



P E N E T A P A N

Nomor 417/Pdt.G/2014/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (di Bank Mandiri Binuang), pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Amuntai, namun sekarang berdomisili di Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon**;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0417/Pdt.G/2014/PA.Bjb, beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru Tertanggal 23 Februari 2015, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 381/Pdt.G/2014/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

M E N E T A P K A N

- Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
- Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Ditetapkan di: Banjarbaru

Pada tanggal : 25 Maret 2015

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)